



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 366 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN  
SOSIALISASI *MASSIVE OPEN ONLINE COURSE* DAN  
*LEARNING MANAGEMENT SYSTEM KOLABJAR*  
PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
TAHUN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021 merupakan pelatihan yang sangat penting dalam membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang;
- b. bahwa sebelum pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021 di Daerah perlu dilakukan sosialisasi yang bermutu dengan dilaksanakan sosialisasi *Massive Open Online Course (MOOC)* dan *Learning Management System Kolabjar* Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021;
- c. bahwa agar sosialisasi *MOOC* dan *Learning Management System Kolabjar* Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021 dapat berjalan dengan baik diperlukan Narasumber dan Moderator;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN SOSIALISASI *MASSIVE OPEN ONLINE COURSE* DAN *LEARNING MANAGEMENT SYSTEM KOLABJAR* PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2021.

- KESATU : Menetapkan Narasumber dan Moderator Kegiatan Sosialisasi *Massive Open Online Course dan Learning Management System Kolabjar* Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021, dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.
- KEDUA : Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. narasumber:
    1. menjelaskan dan menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme pembelajaran melalui *MOOC dan Learning Management System Kolabjar* Pelatihan Dasar CPNS;
    2. merespon dan menjawab permasalahan yang berkembang terkait metode pembelajaran *MOOC dan Learning Management System Kolabjar*; dan
    3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
  - b. moderator bertugas memandu acara dalam pemberian materi selama proses kegiatan Sosialisasi *MOOC dan Learning Management System Kolabjar* Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 melalui DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Salakan  
pada tanggal 27 Agustus 2021  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
FRAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*

1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.*
2. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.*
3. *Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.*
4. *Masing-masing yang bersangkutan ditempat.*

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 366 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENETAPAN NARASUMBER DAN  
 MODERATOR KEGIATAN SOSIALISASI  
 MASSIVE OPEN ONLINE COURSE DAN  
 LEARNING MANAGEMENT SYSTEM KOLABJAR  
 PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL TAHUN 2021

SUSUNAN NAMA NARASUMBER DAN MODERATOR  
 KEGIATAN SOSIALISASI MASSIVE OPEN ONLINE COURSE  
 DAN LEARNING MANAGEMENT SYSTEM KOLABJAR PELATIHAN DASAR  
 CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN SIGI TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEGIATAN	KET
1	2	4	6
1.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Tk. Dasar dan Prajabatan pada BPSDMD Prov. Sulawesi Tengah	Narasumber	
2.	Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan BKPSDM Kab. Banggai Kepulauan	Moderator	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
 RAIS D. ADAM